



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1405XXXX0006, tempat lahir Kerumutan, tanggal lahir 09 Oktober 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXX, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, **dengan domisili elektronik pada alamat email: rimahXXXani887@gmail.com dan nomor telepon: 081XXXXX8526**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 140504XXXX01, tempat lahir Rawangsari, tanggal lahir 01 Februari 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1405071062023004, tertanggal 16 Juni 2023

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua yang terletak di XXXXXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau selama satu tahun kemudian terakhir tinggal bersama di XXXXXX, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
4. Bahwa sejak bulan Juli 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena
 - Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita yang bernama CEWEK, dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat benar berselingkuh dengan wanita yang bernama CEWEK;
 - Tergugat sering minum minuman bir, dan minuman beralkohol lainnya di kediaman bersama didepan Penggugat
 - Tergugat sering bermain judi online sejak menikah dengan Penggugat
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan sekarang dirumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan Penggugat berada di rumah orang Penggugat XXXXXX, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat Sebagai Istri

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk M. Saekhoni, S.Sy., M.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 31 Oktober 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 05 November 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa Tergugat juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator M. Saekhoni, S.Sy., M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 05 November 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya. Bahwa Tergugat juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan penetapan ini melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Wahita Damayanti, S.H., M.H. **Delbi Ari Putra, S.H.**
Panitera Pengganti,

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp70.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Pkc